



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.9/2054/Dikbud IV.3/2019




Berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Visitasi Lembaga PAUD dan PNF Kabupaten Lombok Timur terhadap usulan izin operasional Lembaga PAUD dan PNF pada tanggal 05 Desember 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, memberikan izin Operasional kepada:

| | | |
|------------------------|---|-------------------------------------|
| No. Register | : | 069/PLS/2019 |
| Nama Lembaga | : | PAUD TK Islam Darul Hijrah |
| Nama Satuan Pendidikan | : | PAUD TK Islam Darul Hijrah |
| Pendaftaran/Pendirian | : | 421.9/2290/DIKBUD IV.3/2019 |
| Akte Notaris | : | Nomor : 11 Tanggal 5 September 2019 |
| Alamat | : | Dasan Lian Daya |

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tentang pada Permendiknas Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin Operasional berlaku sampai tanggal 16 Oktober 2023 dengan ketentuan apabila lembaga PAUD ini menyalahgunakan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka izin operasional ini bisa dibatalkan secara sepihak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Dikeluarkan di : Selong
Pada Tanggal : 05 Desember 2019 M
8 Rabiul Akhir 1441 H

Kepala Dinas ✓

II. MOHAMMAD ZAINUDDIN, S.Ag
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19711231 99903 1 055